

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, luas laut di Indonesia seluas 3,25 juta km² (kkp.go.id, 2020). Banyaknya aktivitas di laut sangat tinggi karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, sehingga kapal yang berfungsi sebagai alat transportasi ataupun sebagai alat kerja yang dibutuhkan. Adanya perusahaan galangan yang berperan sebagai perusahaan perbaikan kapal. Potensi galangan kapal di Indonesia saat ini tercatat sekitar lebih dari 250 perusahaan galangan yang tersebar di Indonesia (kemenperin.go.id, 2020).

Kapal sebagai sarana transportasi lintas air yang digunakan dalam proses penyebaran barang-barang logistic impor maupun ekspor antar pulau nasional dan internasional. Kapal yang digunakan secara terus menerus selama 24 jam setiap hari. Kondisi kapal yang baik dan terawat akan memberikan keuntungan secara ekonomis dan teknis mesin kapal. *Maintance* dan *repair* secara rutin dan berkala di dok atau lebih dikenal dengan *docking* kapal dilakukan setidaknya setiap dua tahun sekali. Hal ini sudah diatur oleh IACS (*International Association of Classification Societies*) tentang kewajiban melakukan *dry docking* untuk *merchant ship*. Proses perbaikan (*docking*) kapal yang baik dan terawat selalu dilakukan secara tepat waktu dan tidak ditunda-tunda agar mesin kapal masih bagus. Proses perbaikan kapal yang baik tentunya dilakukan oleh galangan dengan manajemen pekerjaan yang baik. Didukung oleh *Quality Control* dan *Quality Assurance* yang baik dan dipatuhi oleh seluruh sumber daya manusianya. (Muhtadi, 2016).

Dalam perusahaan harus memiliki berbagai sumber daya sebagai menjalankan aktifitas operasional agar mencapai tujuannya perusahaan, seperti halnya sumber daya manusia (karyawan), mesin-mesin produksi yang memadai, fasilitas infrastruktur, dan modal usaha. Dari berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, karyawan mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktifitas mencapainya tujuan perusahaan, karena itu karyawan merupakan sumber daya yang paling penting dan banyak terlibat dalam mengelola aktifitas dalam perusahaan.

Karyawan berperan dalam memperlancarnya aktifitas yang ada pada perusahaan seperti penetapan rencana perusahaan dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tanpa adanya karyawan, sumber daya yang lain tidak bisa berjalan apalagi dikelola untuk dapat menghasilkan suatu produk maupun jasa. Karyawan merupakan bagian besar dari aset semua perusahaan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk memperoleh kinerja yang terbaik serta mampu berkompetisi. Hasil kinerja karyawan dapat dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan merupakan salah satu dari indikator keberhasilan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kinerja karyawan sangat menentukan kemajuan suatu perusahaan. Dan kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya memajukan organisasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. (Fachrezi, 2020).

Perusahaan menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf b adalah setiap bentuk usaha yang tetap, terus menerus didirikan dan bekerja serta berpendudukan di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan dari perusahaan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi didalam perusahaan, baik berupa faktor non manusia dan faktor manusia. Faktor manusia biasa disebut dengan sumber daya manusia, yang merupakan kunci penting dalam sebuah perusahaan. Manusia merupakan sebuah pendorong dan penentu segala aktivitas di dalam sebuah perusahaan. Berbagai aktivitas tersebut akan berjalan dengan baik ketika sumber daya manusia yang ada dimiliki kualitas yang baik. Hidayatulloh (2019).

PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia merupakan salah satu perusahaan jasa galangan kapal yang berlokasi di Bangkalan, Madura. PT Adiluhung Saranasegara Indonesia memberikan jasa berupa pemeliharaan kapal, pembersihan tanki, perbaikan kapal serta jasa pelayanan yang lainnya (Adiluhung saranasegara Indonesia, 2017).

Palealu (2015) Kondisi tempat kerja yang berbahaya, karyawan galangan kapal dapat beresiko terjatuh dari ketinggian, tertimpa alat berat, terpapar cahaya

las, menghirup asap dan gas, terkena sengatan listrik, serta resiko lainnya yang dapat membahayakannya. Dalam mengatasi potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan berbagai peraturan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi semua usaha pemerintah tidak dapat berhasil jika tanpa adanya respon dari manajemen perusahaan. Menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting. Karena bertujuan untuk memberikan suasana lingkungan dan kondisi kerja yang baik dan lancar, nyaman, dan aman serta dapat menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia tentang cara melihat hal keselamatan dan kesehatan kerja pada para karyawannya, maka PT Adiluhung Saranasegara Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan karyawannya dengan cara menyediakan alat-alat dan sarana perlindungan diri bagi tenaga kerja seperti kacamata, helm, *ear plug*, *ear muff*, *safety belt*, *body harness*, *masker respirator*, sepatu *safety*, dan apron dada dan lengan. Sedangkan alat untuk mencegah kebakaran pada proses kerja mengelas kapal alat seperti *gas detector dan breathing apparatus*, *apar*, *fire blanket*, *alarm*, *ball fire*, dan *hydrant* tiga set. Inilah hal-hal yang dilakukan oleh pihak PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia untuk mencegah segala resiko kecelakaan kerja pada karyawan (Adiluhung saranasegara Indonesia, 2017).

Tenaga kerja merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan tujuan pembangunan perusahaan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (2019) menyatakan bahwa 40,51% tenaga kerja di Indonesia masih belum memiliki kompetensi yang layak dalam dunia kerja. Hal ini tentu saja bisa menjadikan tantangan dalam melindungi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan hak-hak tenaga kerja tersebut mencakup beberapa hal yang bertuang dalam Undang-Undang Jaminan Sosial yang meliputi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dengan tujuan menjamin hak dasar pekerja dan keluarganya sesuai dengan amanat perundang undangan. Fukhorikhman (2019).

Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Syarat tersebut dituliskan pada BAB III, pasal (3)

ayat (1) antara lain mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya, memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja, dst (UU No 1 tahun 1970).

Dengan adanya peraturan maka masing-masing pihak harus selalu mematuhi aturan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, karena konsekuensi setiap undang-undang adalah terdapat adanya sanksi bagi masing-masing pihak yang melanggar, baik dari para pekerja yang melanggar maupun dari perusahaan yang melanggar aturan yang ditulis oleh UU Ketenagakerjaan. Perusahaan harus menciptakan kondisi kerja yang sehat dan dapat menyelamatkan karyawan agar perusahaan tidak rugi akibat kecelakaan kerja, sedangkan karyawan pun harus mematuhi setiap aturan yang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan syarat wajib bagi perusahaan dan tenaga kerjanya. Tanpa adanya kedua aspek yang saling berhubungan maka akan banyak sekali kerugian yang bisa diderita oleh perusahaan.

Masalah tentang perlindungan karyawan atau tenaga kerja akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya persaingan industri dan meningkatnya teknologi alat-alat kerja. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting dan wajib yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena keselamatan kerja berkaitan dengan kelangsungan hidup bagi karyawan atau tenaga kerja. Jaminan kondisi yang aman adalah bagian dari program dari keselamatan dan kesehatan kerja yang harus menjadi tanggung jawab bagi perusahaan. Perusahaan yang ingin berkembang maju tidak cukup hanya memiliki tenaga kerja yang potensial untuk mencapai tujuan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan, perusahaan membutuhkan adanya ketersediaan dan keterlibatan secara penuh dari para karyawan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan. (Emilia, 2020).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya perlindungan kerja agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan suatu kegiatan pekerjaan ditempat kerja, serta sumber dan proses

produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perusahaan, tenaga kerja juga merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan berlangsung. Sebagai perusahaan khususnya pada bagian produksi yang banyak berhubungan dengan alat-alat yang berbahaya. Alat yang berbahaya tersebut berpotensi dalam mengakibatkan kecelakaan di tempat kerja, apabila para pekerja memiliki persepsi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang buruk, serta apabila pekerja tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan pekerjaan. (Jacob, 2021).

Semakin berkembangnya alat-alat teknologi dalam melakukan proses produksi, maka akan semakin memberikan kemungkinan pengaruh kepada tenaga kerja. Adanya teknologi yang modern disertai alat-alat yang praktis disamping membawa kemudahan dalam kegiatan produksi juga mempunyai tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi juga, dan juga ketika semakin baru dan canggih suatu peralatan kerja yang diberikan perusahaan, maka akan semakin juga memberikan tuntutan lebih untuk para pekerjanya agar dapat mengoperasikan mesin dan menggunakan mesin atau peralatan kerja dengan lebih optimal. Tuntutan kerja semacam ini dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan mental maupun fisik para pekerjanya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu diperlukan ketelitian serta kewaspadaan yang cukup dalam mengoperasikan alat-alat produksi. (Maulidiah, 2020).

Saat ini dimana tingkat persaingan antara industri semakin ketat yang mengharuskan industri mampu menyediakan berbagai fasilitas untuk para karyawannya agar karyawan dapat dijadikan salah satu keunggulan yang dimiliki industri. Salah satu upaya untuk mewujudkan keunggulan tersebut adalah dengan cara diterapkannya keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan, tetapi tanpa adanya perhatian dan pemeliharaan tenaga kerja, maka tujuan-tujuan untuk keunggulan tersebut akan terhambat. Ada beberapa resiko bahaya dalam lingkup kerja meliputi, beberapa factor yaitu: biologis seperti keadaan kesehatan karyawan, faktor kimia seperti paparan dari cat atau zat-zat kimia lain yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan pada para pekerja, faktor fisik seperti cara kerja karyawan seperti duduk saat mengelas atau mengerjakan suatu tugas, faktor

ergonomi seperti suara bising yang ditimbulkan oleh mesin, faktor psikologis bagaimana cara karyawan mengendalikan diri. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja oleh karena itu aspek keselamatan kerja sangat perlu diupayakan agar para pekerja dapat bekerja secara nyaman dan selamat. Pelaksanaan program-program keselamatan dan kesehatan kerja tentu banyak hambatan-hambatan yang harus diatasi, yaitu berupa resiko kecelakaan kerja yang berakibat fatal bagi para pekerja akibat dari kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. (Lubis, dkk 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 dalam memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut banyak hal yang menjadi alasan mengapa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi kebutuhan penting dan paling utama bagi para pekerja. Pernyataan tersebut bisa dijelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan sikap yang menunjukkan rasa kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan untuk para pekerjanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga sikap tersebut dapat memunculkan rasa tanggung jawab terhadap para pekerjanya. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja ini diharapkan meminimalisirkan adanya tingkat resiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, sehingga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya produktifitas perusahaan agar tetap berjalan tanpa ada hambatan bagi pekerja.

Terhentinya kegiatan dalam suatu pekerjaan ataupun proyek salah satunya disebabkan oleh terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan bisa menimbulkan kerugian terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses kegiatan. Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang tidak pernah diinginkan baik para pekerja maupun perusahaan, akan tetapi kecelakaan kerja memang tidak bisa dihindari terjadinya. Oleh karena itu, untuk menghindari peristiwa yang tidak seharusnya terjadi, diperlukannya penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) agar para pekerja dapat mengerti tentang bagaimana prosedur didalam ketika melaksanakan pekerjaannya serta peralatan yang akan digunakan lebih aman. (Maulidiah, 2020).

Akan tetapi penyebab suatu kecelakaan kerja sangat beragam dan kompleks, salah satunya bisa terjadi karena stres yang dialami oleh para tenaga kerja. Stres

mempengaruhi setiap individu dengan cara yang berbeda-beda kondisinya juga sangat bergantung pada diri individu masing-masing yang mengalaminya, pada kondisi tertentu dapat membuat individu mengalami stres yang tinggi. Stres kerja juga merupakan salah satu faktor yang dapat memperlambat kinerja para karyawan. Suwanto dan Priansa (2011) Menjelaskan bahwa stres kerja merupakan sebagai suatu kondisi pemaknaan subjektif individu yang dapat berupa interaksi antara individu dengan lingkungan kerja yang dapat mengancam dan memberikan tekanan secara psikologis, fisiologis, dan sikap individu. Dengan memperhatikan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan, maka kinerja yang ditunjukkan para karyawan akan meningkat, karena para karyawan akan melakukan pekerjaan secara lebih giat dan merasa aman, sehingga pekerjaan tanpa adanya hambatan dan lebih baik. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat berpengaruh sekali di tempat kerja agar para pekerja dapat bekerja secara lancar, aman dan sehat, untuk itu pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus diterapkan dan diberikan kepada seluruh para pekerja agar pekerja memiliki persepsi yang baik tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Stres kerja memiliki dampak-dampak yang dapat mengakibatkan adanya penurunan kualitas dan kuantitas pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja ataupun lapangan. Dampak stres kerja antara lain menyebabkan meningkatnya tingkat absensi karyawan, ketidakpuasan dalam bekerja, sikap karyawan yang menunda-nunda pekerjaan, kecelakaan kerja yang meningkat tinggi, meningkatnya *turnover*, menurunkan daya tahan tubuh karyawan terhadap serangan penyakit yang dapat mengakibatkan para pekerja terkena penyakit sehingga mengakibatkan daya konsentrasi berkurang dalam bekerja. Farid,dkk (2019).

Perlindungan untuk para karyawan dari hal yang berbahaya dan berpenyakit akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh para karyawan agar para pekerja atau karyawan merasa aman dari hal bahaya kerja dan merasa nyaman ketika melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga diharapkan bagi karyawan bisa terhindar dari stres kerja yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan. Menurut Robbins & Judge (2015), stres dapat diartikan sebagai hal yang kondisi

menekan keadaan dari psikis seseorang dalam mencapai kesempatan dimana kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Stres dapat terjadi dalam berbagai kondisi salah satunya dalam pekerjaan.

Handoko (2008) menyatakan bahwa stress merupakan suatu kondisi ketegangan fisik yang dapat mempengaruhi emosi, cara proses berpikir dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu tinggi dapat mengancam kemampuan individu dalam menghadapi lingkungannya. Sebagai hasilnya, pada diri karyawan berkembang berbagai gejala stres yang dapat menimbulkan gangguan pelaksanaan kerja. Sedangkan definisi menurut kamus Psikologi, stres adalah suatu keadaan dalam tekanan, baik secara fisik maupun secara psikologisnya. Keadaan ini secara umum merupakan kondisi dimana yang memiliki karakteristik bahwa tuntutan yang dialami lingkungan melebihi kemampuan individu untuk merespon keadaannya. (Tri Wartono & Mochtar, 2015).

Sedangkan Stres kerja menurut Anwar prabu (2009) menyatakan bahwa stres kerja adalah perasaan terekan yang dialami karyawan dalam menghadapi rintangan kerjanya. Stres kerja merupakan symptom, antara lain emosi yang tidak stabil, perasaan yang tidak tenang, suka menyendiri, tidak bisa merasakan rileks, cemas berlebihan, tegang, merasa gugup, tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan pencernaan. (Tri Wartono & Mochtar, 2015)

Setyawati (2011) menyatakan bahwa stres kerja memberikan kontribusi lebih dari 50% dalam kecelekaan kerja di tempat kerja sehingga dapat merugikan diri pekerja sendiri. Stres kerja dapat menimbulkan beberapa keadaan yaitu prestasi kerja yang menurun, fungsi fisiologis motorik dan neural yang menurun, badan terasa tidak enak disamping semangat kerja yang menurun. Stres kerja cenderung meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga dapat merugikan diri pekerja sendiri maupun perusahaannya karena adanya penurunan produktivitas kerja. Salah satu aspek yang bisa mengatasi stress kerja yaitu. Persepsi keselamatan dan kesehatan kerja sangat perlu ditekankan dalam setiap pekerjaan untuk dapat mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja maupun penyakit kerja akibat aktifitas kerja (Mualim & Adeko, 2020). Persepsi terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pandangan karyawan terhadap apa yang diberikan perusahaan yang

bertujuan agar karyawan terjamin dan terjaga keselamatan dan kesehatan para karyawan. Persepsi Keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi bahaya di tempat kerja, 5 (lima) faktor bahaya K3 di tempat kerja, seperti faktor biologis seperti keadaan kesehatan karyawan, faktor kimia seperti paparan dari cat atau zat-zat kimia lain yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan pada para pekerja, faktor fisik seperti cara kerja karyawan seperti duduk saat mengelas atau mengerjakan suatu tugas, faktor ergonomi seperti suara bising yang ditimbulkan oleh mesin, faktor psikologis bagaimana cara karyawan mengendalikan diri. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja oleh karena itu aspek keselamatan kerja sangat perlu diupayakan agar para pekerja dapat bekerja secara nyaman dan selamat (Lubis, dkk 2015).

Menurut Supriyadi (2019) mengatakan bahwa kesehatan kerja dapat didefinisikan sebagai salah satu kondisi dimana karyawan dalam menjalankan pekerjaannya dengan terbatas dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja sehingga mereka tidak merasa khawatir ketika mengalami kecelakaan kerja. Kesehatan kerja sendiri merupakan termasuk dalam ilmu kesehatan atau kedokteran yang bertujuan agar karyawan memperoleh kesehatan yang terjamin baik fisik, mental maupun sosialnya, terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja dan terhadap penyakit umum. (Pujiyono & Sinaulan, 2019).

Suma'mur (2020) menjelaskan bahwa kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan adanya penyebab, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali. Ada dua golongan penyebab kecelakaan kerja. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan, yang meliputi segala sesuatu selain faktor manusia. Golongan kedua adalah faktor manusia itu sendiri yang merupakan penyebab kecelakaan.

Suma'mur (2020) menjelaskan bahwa pencegahan kecelakaan kerja ditunjukkan kepada lingkungan, mesin, peralatan kerja, perlengkapan kerja dan terutama faktor manusia. Lingkungan harus memenuhi syarat, syarat lingkungan

kerja yang aman serta memenuhi persyaratan keselamatan kerja, penyelenggaraan ketatarumahtanggan yang baik, kondisi gedung dan tempat kerja yang memenuhi syarat keselamatan dan perencanaan yang sepenuhnya memperhatikan faktor keselamatan. Syarat – syarat lingkungan kerja yang meliputi hygiene umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan dan penerangan di tempat kerja dan pengaturan suhu udara ruang kerja. Adapun aturan untuk penyimpanan barang, penempatan dan pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan.

Merujuk dari data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Angka kecelakaan kerja yang dilaporkan pada tahun 2017 mencapai 123.041 kasus kecelakaan kerja dan meningkat pada tahun 2018 mencapai 173.105 kasus kecelakaan kerja. Badan pusat statistik (BPS) pada Agustus 2018, terdapat peningkatan sebanyak 58,76% dari total angkatan kerja di Indonesia. BPJS (2019).

Angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia menunjukkan angka kasus yang meningkat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan. Pada tahun 2019 jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 114.000 kasus kecelakaan kerja. Sementara itu pada tahun 2020 menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja. (Ida Fauziah, 2021). Sedangkan kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada tahun 2020 di provinsi Jawa Timur sebanyak 259 orang meninggal dunia (Suharto, 2020). Pada PT. Adiluhung Saranasegera Indonesia masih terdapat karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, dibawah ini penulis lampirkan data kecelakaan kerja yang terjadi sesuai data jumlah kecelakaan kerja pada PT. Adiluhung Saranasegera Indonesia.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kecelakaan Kerja Pada PT. Adiluhung Saranasegera Indonesia.
Jenis Kecelakaan Kerja

Tahun	Jumlah			
	Meninggal	Berat	Ringan	
	Dunia			
2019		1	1	2
2020	1	1		2
2021			2	2

Sumber : PT. Adiluhung Saranasegera Indonesia 2022

Berdasarkan Tabel terlihat adanya kecelekaan kerja pada PT. Adiluhung Saranaegera Indonesia dari kecelakaan kerja ringan sampai dengan meninggal dunia. Pada tabel angka kecelakaan diatas, karyawan yang mengalami kecelakaan ringan akan ditangani langsung oleh P3K yang ada di perusahaan, sedangkan kecelakaan yang berat adalah karyawan yang mengalami kecelakaan yang cukup parah tidak bisa ditangani oleh P3K dan korban langsung dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama yang ditangani oleh dokter. Kecelakaan kerja merupakan suatu musibah yang terjadi pada seorang karyawan karena hubungan kerja dan kemungkinan disebabkan oleh bahaya yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Dari berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah dilaksanakan, data masih terdapat kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja sangat mempunyai peranan yang penting dalam perusahaan untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan serta untuk mencapai target yang diharapkan perusahaan tanpa adanya kerugian dari perusahaan dan karyawannya.

Keadaan tersebut memaksa perusahaan untuk berupaya semaksimal mungkin demi melindungi dan menjadi kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan perusahaannya agar terhindar dari kecelakaan kerja yang diakibatkan kemungkinan oleh stres kerja. Hal ini yang bisa dilakukan adalah dengan cara membuat suatu aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan bidangnya masing-masing ketika berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko kecelakaan yang cukup fatal atau tinggi ketika sedang mengoperasikan alat-alat besar atau alat berat yang menunjang produksi perusahaan. Berdasarkan PEMNAKER 05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta mengacu pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), K3 dapat dijadikan sebagai acuan bagi perlindungan tenaga kerja perusahaan dari bahayanya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja maupun akibat dari suatu lingkungan kerja perusahaan.

Pada dasarnya perlindungan tenaga kerja karyawan dari bahaya dan penyakit akibat dari kerja atau lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh para karyawan

perusahaan agar para karyawan merasa aman dan tentram ketika melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pekerja, sehingga diharapkan para karyawan terhindar dari stres kerja yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan (Susetyo 2016).

Mangkunegara (2016) menyatakan bahwa Keselamatan kerja harus ditanamkan dan harus menjadi kebiasaan hidup yang dipraktikkan sehari-hari oleh karyawan. Salah satu bentuk perhatian dalam perusahaan kepada karyawannya untuk meminimalisirkan resiko kecelakaan kerja adalah dengan cara memaksimalkan program-program keselamatan dan kesehatan kerja di dalam lingkungan perusahaan. Kecelakaan bisa terjadi akibat adegan kesalahan dalam prosedur keselamatan kerja, maka perusahaan selanjutnya harus menyediakan peralatan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar keselamatan kerja. Apabila keselamatan dan kesehatan kerja karyawan berjalan dengan baik, akan menyebabkan motivasi kerja yang meningkat sehingga karyawan dapat bekerja dengan tenang dan tanpa hambatan kinerja. Pada hal ini keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di dalam tempat kerja, penerangan ruangan, pemakaian alat kerja, kondisi fisik dan mental karyawan. (Qurbani & selviyana, 2018).

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Susetyo dan Ratnaningsih (2016) yang membahas Persepsi Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Stres Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi PT X di Bekasi, mengenai persepsi keselamatan dan kesehatan kerja dengan stres kerja terdapat hubungan korelasi antara persepsi keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan tinggi maka stres kerja yang dialami berada pada tingkat rendah. Sedangkan penelitian Bulolo, dkk (2021) yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Aramo Kabupaten Nias Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Adapun penelitian yang diteliti oleh Jalil Abdul (2020) yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Palu. Dari hasil penelitian ditemukan ada pengaruh stres kerja yang terdiri dari stres lingkungan (X1), stres organisasi (X2) dan stres individu (X3) terhadap kinerja pegawai MAN 2 Model Palu. Hal ini terlihat dari stres lingkungan (X1)

dengan nilai sig 0,014, stres organisasi (X2) dengan nilai sig 0,025 dan stres individu (X3) dengan nilai sig 0,038 dimana lebih kecil dari alfa 0,05. Variable stres lingkungan paling dominan berpengaruh signifikan terhadap pegawai kinerja pegawai MAN 2 Model Palu. Peneliti tertarik meneliti kembali dengan memilih PT. Adiluhung Saranasegera Indonesia, karena masih adanya insiden kecelakaan kerja pada PT Adiluhung dan adanya insiden kecelakaan kerja pada karyawannya pada tahun 2020 yang menyebabkan meninggal dunia, walaupun PT. Adiluhung Saranasegera Indonesia pernah memperoleh *Zero Accident* pada tahun 2017 dan 2018, namun pada tahun 2020. PT Adiluhung Saranasegera Indonesia ada karyawan yang meninggal dunia akibat terjadinya kecelakaan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti sebagai berikut “Apakah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memiliki pengaruh secara parsial terhadap stres kerja pada PT. Adiluhung Saranasegera Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan sebagai berikut “Untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap stress kerja karyawan”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu memberikan pengetahuan ilmiah dan ilmu tentang Persepsi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Stres Kerja
 - b. Menjadikan bahan referensi atau bacaan khususnya bagi pihak yang mengadakan penelitian sejenisnya.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan kajian maupun rujukan bagi penelitian selanjutnya. Sehingga kepustakaan terutama di Universitas Trunojoyo Madura menjadi bertambah.

2. Manfaat Praktis

- a. Mampu memberikan gambaran kepada PT. Adiluhung Sarananegara Indonesia untuk mengetahui dan memahami tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Stres Kerja Pada Kinerja Karyawan yang baik.
- b. Diharapkan akan ada kebijakan-kebijakan baru apabila memang terbukti ada pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Stres Kerja Pada Kinerja Karyawan ini dalam mempengaruhi kinerja karyawan.